



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 900.1.15/1/INSP/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama-nama dan jabatannya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900 /720/Kpts/BPT-PS/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 3 Januari 2024

Inspektur,



Rusdiyanto, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641112 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900.1.15/1/INSP/2024
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

No	Nama/NIP Pangkat/Gol	Jabatan		Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Besaran Pagu Kegiatan (Rp.)			
		Dinas	Kegiatan					
1	2	3	4	5	6			
1.	Hendri Kani, S.E., M.Si. Penata Tk.I (III/d) NIP. 19760519 200902 1 002	Perencana Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.595.873.040,00			
				1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				351.101.162,00
				3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
				8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.789.880,00
				9.	Pengadaan Mebel			
				10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.942.000,00				
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau							

					Lapangan	
				13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Sub Total Pagu					7.198.706.082,00
2.	Adrianto, S.Sos Penata Muda Tk.I (III/c) NIP. 19810227 200701 1 005	PPUPD Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		465.403.500,00
14.				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
15.				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
16.				Reviu Laporan Kinerja		
17.				Reviu Laporan Keuangan		
18.				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
	Sub Total Pagu					465.403.500,00
3.	Maylina Gunanto, S.T Penata Tk.I (III/d) NIP. 19840513 201101 2 009	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		146.358.000,00
19.				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Pendampingan dan Asistensi				80.005.800,00		
20.				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
21.				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.545.500,00		
22.				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55.403.970,00		
23.				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				153.930.188,00		
24.				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
25.				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	Sub Total Pagu					472.243.458,00
	Total Pagu					8.136.353.040,00

Inspektur,

